



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 247/Pid/Sus/2012/PN.Dpk

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Primair telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF .
Tempat Lahir	:	Banda Aceh.
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun /15 Juli 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Panganten No.28 RT.007/RW.006 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 23 Februari 2012 No.Pol : SP.Han/22/II/2012/Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2012 Nomor : TAP-11/0.2.34/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 19 April 2012 No : PRINT-1010/0.2.34/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 April 2012 Nomor : 247 (2) /Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat berupa:
 1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-75/0.2.34/Ep.1/04/2012 tertanggal 30 April 2012 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 19 April 2012 Reg. Perkara No. PDM-70/Depok/04/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF ;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.247/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 30 April 2012 No.247/putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Mei 2012 No.247/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 16 Mei 2012; Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 03 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “melanggar pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 12/Drt/tahun 1951 tentang senjata api dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut ditasa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,3361 gram;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang;

Dimapas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-70/Depok/04/2012 tertanggal 19 April 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ERIK AGAM DIALOSA (ALM) M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Gojong Gede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kediaman Pengadilan Negeri yang dialam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli shabu seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “Akan saksi usahain dan nanti kalau sudah ada akan saksi kabari” selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Aldi (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa namun saudara Aldi (DPO) mengatakan “ kalau uang saksi tidak ada tetapi kalau kamu biasa menjual narkotika jenis shabu, ada sama saksi, saksi kasih ke kamu untuk nolongin kamu” kemudian disepakati untuk bertemu di depan Ramayana Cibinong pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib pada saat bertemu saudara Aldi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana bagiman depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib orang yang memesan shabu kepada Terdakwa menelepon lagi menanyakan apakah pesanan shabunya sudah ada dan Terdakwa mengatakan “sudah ada” setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di depan Stasiun Citayem, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut. Sesampinya didepan Alfa Maret Jalan Raya Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Terdakwa berhenti untuk menunggu orang yang memesan shabu namun tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat Narkoba Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu dilakukan penggeledahan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang

Halaman 3 dari 19 Putusan No.247/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang, pada saat di interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Aldi (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah pisau kujang adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik shabu yang dibungkus plastic tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepetingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepetingan pengebangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.17.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3361 gram diperoleh hasil (kesimpulan) keritas warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa la Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Gojong Gede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kediaman Pengadilan Negeri yang dialam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli shabu seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “Akan saksi usahain dan nanti kalau sudah ada akan saksi kabari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wib

Terdakwa menelepon temannya yang bernama Aldi (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa namun saudara Aldi (DPO) mengatakan “ kalau uang saksi tidak ada tetapi kalau kamu biasa menjual narkoba jenis shabu, ada sama saksi, saksi kasih ke kamu untuk nolongin kamu” kemudian disepakati untuk bertemu di depan Ramayana Cibinong pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib pada saat bertemu saudara Aldi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana bagiman depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib orang yang memesan shabu kepada Terdakwa menelepon lagi menanyakan apakah pesanan shabunya sudah ada dan Terdakwa mengatakan “sudah ada” setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di depan Stasiun Citayem, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut. Sesampinya didepan Alfa Maret Jalan Raya Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Terdakwa berhenti untuk menunggu orang yang memesan shabu namun tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat Narkoba Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu dilakukan penggeledahan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang, pada saat di interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Aldi (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah pisau kujang adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) bungkus plastik shabu yang dibungkus plastic tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.17.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3361 gram diperoleh hasil (kesimpulan) keritis warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan No.247/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang –
undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Gojong Gede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kediaman Pengadilan Negeri yang dialam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli shabu seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “Akan saksi usahain dan nanti kalau sudah ada akan saksi kabari” selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Aldi (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa namun saudara Aldi (DPO) mengatakan “ kalau uang saksi tidak ada tetapi kalau kamu biasa menjual narkotika jenis shabu, ada sama saksi, saksi kasih ke kamu untuk nolongin kamu” kemudian disepakati untuk bertemu di depan Ramayana Cibinong pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib pada saat bertemu saudara Aldi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana bagiman depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib orang yang memesan shabu kepada Terdakwa menelepon lagi menanyakan apakah pesanan shabunya sudah ada dan Terdakwa mengatakan “sudah ada” setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di depan Stasiun Citayem, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut. Sesampinya didepan Alfa Maret Jalan Raya Kampung Rawa Panjang Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Terdakwa berhenti untuk menunggu orang yang memesan shabu namun tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat Narkoba Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu dilakukan penggeledahan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang, pada saat di interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Aldi (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah pisau kujang adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.12/Drt/tahun 1951 tentang senjata api;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI HARYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Gojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan memiliki narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan - rekan sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengtakan bahwa Jalan Raya Kampung Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan – rekan saksi sampai ditempat yang dimaksud, saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengna gerak – gerik yang mencurigakan sedang berdiri didepan Alfa Mart, kemudians ekitar jam 22.00 Wib saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki – laki tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus platik beinig yang berisi shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) buah pisau jenis kujang yang ditemukan didalam dashboard sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi introgasi Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari saudara Aldi (dpo);
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut utnuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelatara dalam jual beli narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki pisau jenis kujang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Aldi (DPO) dan rencannya shabu tersebut akan Terdakwa jual

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SIGIT PARMONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Gojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan memliki nbarkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan - rekan sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengtakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan – rekan saksi sampai ditempat yang dimaksud, saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerik yang mencurigakan sedang berdiri didepan Alfa Mart, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki – laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) buah pisau jenis kujang yang ditemukan didalam dashboard sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari saudara Aldi (dpo);
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelatara dalam jual beli narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki pisau jenis kujang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Aldi (DPO) dan rencannya shabu tersebut akan Terdakwa jual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Gojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan akan menjual narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.247/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2012/Pan.3/2012 berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012

sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli shabu seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Akan Terdakwa usahain dan nanti kalau sudah ada akan Terdakwa kabari";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Aldi (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa namun saudara Aldi (DPO) mengatakan " kalau uang Terdakwa tidak ada tetapi kalau kamu biasa menjual narkoba jenis shabu, ada sama Terdakwa, Terdakwa kasih ke kamu untuk nolongin kamu" kemudian disepakati untuk bertemu di depan Ramayana Cibinong pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib pada saat bertemu saudara Aldi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana bagiman depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 20.00 Wib orang yang memesan shabu kepada Terdakwa menelepon lagi menanyakan apakah pesanan shabunya sudah ada dan Terdakwa mengatakan "sudah ada" setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di depan Stasiun Citayem, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut. Sesampinya didepan Alfa Maret Jalan Raya Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Terdakwa berhenti untuk menunggu orang yang memesan shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu orang yang memesan shabu kepada Terdakwa tiba – tiba Terdakwa didatang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat Narkoba Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu dilakukan penggeledahan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang, pada saat di interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Aldi (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah pisau kujang adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu daris audara Aldi (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki pisau jenis kujang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Aldi (DPO) dan rencannya shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,3361 gram, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Gojong Gede, Kabupaten Bogor karena Terdakwa kedepan akan menjual narkoba golongan I jenis shabu;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli shabu seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Akan Terdakwa usahain dan nanti kalau sudah ada akan Terdakwa kabari", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Aldi (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa namun saudara Aldi (DPO) mengatakan " kalau uang Terdakwa tidak ada tetapi kalau kamu biasa menjual narkoba jenis shabu, ada sama Terdakwa, Terdakwa kasih ke kamu untuk nolongin kamu" kemudian disepakati untuk bertemu di depan Ramayana Cibinong pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib pada saat bertemu saudara Aldi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana bagiman depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa pulang;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 20.00 Wib orang yang memesan shabu kepada Terdakwa menelepon lagi menanyakan apakah pesanan shabunya sudah ada dan Terdakwa mengatakan "sudah ada" setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di depan Stasiun Citayem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut. Sesampinya didepan Alfa Maret Jalan Raya Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Terdakwa berhenti untuk menunggu orang yang memesan shabu;

4. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang menunggu orang yang memesan shabu kepada Terdakwa tiba – tiba Terdakwa didatang saksi Andi Haryanto dan saksi Sigait Pramono yang mengaku Polisi dari sat Narkoba Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu dilakukan pengeledahan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang, pada saat di interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Aldi (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah pisau kujang adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;
5. Bahwa benar Terdakwa menerima shabu dari saudara Aldi (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki pisau jenis kujang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 112/2019/Pid/PT/3/S/2019 tentang Narkotika;

tentang Narkotika;

Dan

- Ketiga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.12/Drt/tahun 1951 tentang senjata api;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama dan Ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF dimana Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF telah menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli shabu seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “Akan Terdakwa usahain dan nanti kalau sudah ada akan Terdakwa kabari”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Aldi (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa namun saudara Aldi (DPO) mengatakan “ kalau uang Terdakwa tidak ada tetapi kalau kamu biasa menjual narkotika jenis shabu, ada sama Terdakwa, Terdakwa kasih ke kamu untuk nolongin kamu” kemudian disepakati untuk bertemu di depan Ramayana Cibinong pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib pada saat bertemu saudara Aldi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana bagiman depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa pulang, setelah Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 20.00 Wib orang yang memesan shabu kepada Terdakwa menelepon lagi menanyakan apakah pesanan shabunya sudah ada dan Terdakwa mengatakan “sudah ada” setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di depan Stasiun Citayem, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut. Sesampinya didepan Alfa Maret Jalan Raya Kampung Rawa Panjang Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Terdakwa berhenti untuk menunggu orang yang memesan shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang memesan shabu kepada Terdakwa didatangi oleh saksi Andi Haryanto dan saksi Sigait Pramono yang mengaku Polisi dari sat Narkoba Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu dilakukan penggeledahan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang, pada saat di interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Aldi (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah pisau kujang adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menerima sabu dari saudara Aldi (DPO) untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu terhadap Terdakwa dan uang dari hasil penjualan sabu tersebut rencannya akan dipergunakan untuk biaya 40 hari meninggalnya anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.17.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3361 gram diperoleh hasil (kesimpulan) keritis warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.12/Drt/tahun 1951 tentang senjata api sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF dimana Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF telah menguasai senjata tajam berupa pisau jenis kujang tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu berawal pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi selain ditemukan Narkotika jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menernagkan bahwa pisau jenis kujang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dalam menguasai senjata pisau jenis kujang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.12/Drt/tahun 1951 tentang senjata api sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.12/Drt/tahun 1951 tentang senjata api telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab dalam pertimbangan unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,3361 gram dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pasal 14 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang putusan Mahkamah Agung, dan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.12/Drt/tahun 1951 tentang senjata api serta Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIX AGAMDIALOSA (ALM) M. YUSUF tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,3361 gram;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kujang;

Dimapas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 10 Juli 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, SH sebagai Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M SURYADI.MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYOFIA M. TAMBUNAN. SH

SUGENG WARNANTO. SH

2. M.DJAUHAR SETYADI. SH..MH

PANITERA PENGGANTI

H.M.SURYADI.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)